

---

PROSES HUKUM PERADILAN ANAK DALAM PERKARA PORNOGRAFI

Lilis Indri Astuti, August Hamonangan P.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia

**Abstrak**

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang bisa menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang, sehingga anak harus mendapatkan jaminan atas hak-hak hidupnya agar bisa berkembang dan tumbuh sebagai anak yang lebih baik sesuai di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 mengenai prinsip di dalam perlindungan anak. Pornografi anak di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Tetapi ternyata juga berdampak negative luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (*integrated criminal justice system*) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait proses hukum peradilan anak dalam perkara pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penyebaran Konten Pornografi yang dilakukan anak dibawah umur merupakan alasan hakim sebagai pertimbangan hukum di dalam memutuskan Diversi perkara anak.

**Kata Kunci:** Proses Hukum, Peradilan Anak, Pornografi

**PENDAHULUAN**

Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”. Hal ini berarti Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi atas hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian negara menjamin bahwa kewajiban yang sama menurut hukum. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.<sup>1</sup>

Hal yang demikian berarti negara ingin mewujudkan pula ketertiban, keamanan, dan ketentraman rakyat atau masyarakatnya. Rasa aman dan tenteram merupakan dambaan setiap anggota masyarakat. Rasa tersebut sangat dibutuhkan dengan harapan dapat mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Jika kreatifitas masyarakat dapat terus berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, maka akan terjadi suatu pembangunan yang berkesinambungan, serasi, selaras, dan seimbang dengan keadaan masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat berbagai komponen yang produktif yang memiliki

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

potensi di dalam upaya mendukung pembangunan nasional, namun ada suatu komponen yang sangat penting yang sangat dibutuhkan agar dalam pembangunan dapat berjalan berkesinambungan namun juga sering diabaikan dalam masyarakat, yaitu anak.

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang bisa menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang, sehingga anak harus mendapatkan jaminan atas hak-hak hidupnya agar bisa berkembang dan tumbuh sebagai anak yang lebih baik sesuai di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 mengenai prinsip di dalam perlindungan anak. Suatu Perlindungan pada anak apabila terjadi Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak ataupun anak yang menjadi korban baik di bidang kesehatan maupun kesejahteraan anak telah dimuat di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

Hukum pidana formil menjadi bagian penting dari pemberlakuan hukum di masyarakat. Pemahaman hukum pidana formil selalu berfokus pada hukum acara pidana yang mengatur tentang tata cara atau prosedur yang harus dipenuhi untuk menegakkan ketentuan hukum pidana yang dilanggar melalui badan-badan Negara (polisi, jaksa dan hakim).<sup>2</sup> Keberadaan hukum pidana formil ini sangat penting terutama dalam perkara pornografi melalui internet karena perbuatan pornografi melalui internet pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana materil yang berlaku (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008).<sup>3</sup> Partodihardjo menegaskan bahwa pelanggaran konten laman internet terbanyak saat ini terkait dengan pornografi dalam bentuk gambar, cerita maupun gambar bergerak.<sup>4</sup>

Tindak pidana pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografipun semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap orang untuk melihat materi pornografi melalui internet, handpone, buku bacaan dan lain sebagainya.

Pornografi anak di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Tetapi ternyata juga berdampak negative luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan VCD. Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesamanya.

Berbagai kasus pornografi melalui internet dalam berbagai macam bentuk telah terjadi di masyarakat sebagai bentuk penyalahgunaan media internet. Penegakan hukum atas pelanggaran hukum tersebut secara umum memiliki kesamaan dengan penegakan hukum atas pelanggaran hukum pada perkara pidana lainnya. Perbedaan yang unik justru muncul sebagai akibat adanya keunikan karakteristik dari perbuatan pornografi yang menggunakan media internet. Pengaturan terhadap hukum pidana formil terhadap perkara pornografi sejauh ini telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm., 1.

<sup>3</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm., 20.

<sup>4</sup> Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm., 46.

Pornografi Anak terjadi dikarenakan terbukanya berbagai macam Informasi global, serta ilmu teknologi yang semakin berkembang begitu pesat, serta kurangnya perhatian di dalam lingkungan keluarga serta arahan-arahan dari pihak-pihak pendukung seperti di sekolah dan dilingkungan masyarakat yang dapat menyebabkan anak mudah melakukan Tindakan yang dapat melawan hukum dan merugikan masyarakat. Tidak hanya orang dewasa yang dapat melakukan Tindak Pidana, tetapi anak pun dapat melakukan kejahatan, seperti Anak yang melakukan kejahatan Penyebaran Konten Pornografi, kasus Pornografi anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin mengkhawatirkan. Tindak Pidana Pornografi adalah suatu perbuatan yang bentuk dan cara yang berhubungan dengan suatu gambar, video, foto, tulisan, gambar bergerak yang disebarakan melalui media informasi yang memuat tentang kecabulan dan seksualitas yang melanggar kesusuilaan, Serta tertera di dalam Undangundang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornograf.

Sistem peradilan pidana pada dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan tersebut dilakukan karena undang-undang yang lama dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat baik dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Undang-undang ini juga belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Agar anak tidak mengalami tekanan jiwa dan pengaruh buruk bagi masa depan serta perkembangan kepribadiannya.

Selama dalam proses persidangan, anak harus didampingi oleh advokat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa bantuan hukum menjadi suatu kewajiban yang diberikan dari negara untuk anak pelaku tindak pidana sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu pemeriksaan. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuhnya pada saat pemeriksaan berlangsung. Hak dan kewajiban pada anak tetaplah berbeda dengan hak dan kewajiban orang dewasa. Anak lebih harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus.

Anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong seperti kurangnya pendidikan, lingkungan yang buruk, perbedaan struktur sosial dan ekonomi, tidak adanya sentuhan dari keluarga dan banyak faktor lainnya.

Anak pelaku tindak pidana atau yang masih di bawah umur, pidana atau hukuman yang diberikan lebih ditekankan pada usaha untuk membina serta mengayomi agar mereka menyadari kesalahannya. Fenomena kejahatan anak ini janganlah dianggap sebagai fenomena yang berakar pada kekurangan pribadi pelakunya, melainkan lebih dipandang sebagai gejala kegagalan dan disorganisasi dalam masyarakat.

Tujuan pokok diadakannya sidang anak bukanlah untuk menghukum si anak, melainkan mendidik kembali (*re-educate*), dan memperbaiki kembali setelah diadili (*rehabilitate*) agar mereka sebagai tunas bangsa yang pernah tergelincir, kelak dapat menjadi warga negara yang baik dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, selama dalam persidangan hakim melakukan upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak di pengadilan mengingat kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (*integrated criminal justice system*) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait proses hukum peradilan anak dalam perkara pornografi.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena membuat gambaran yang sudah ada tentang proses hukum peradilan anak dalam perkara pornografi untuk selanjutnya dilakukan analisa dan dikaitkan dengan perundang-undangan serta teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung yang dilakukan dengan metode wawancara, sementara itu, data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum dan buku mengenai proses hukum peradilan anak.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Bahan Hukum Primer Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### a) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, koran harian/majalah dan karya tulis ilmiah lainnya seperti Jurnal sebagai hasil penelitian.

### b) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, peta dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Dan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*)

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substansial, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), di pihak lain juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.<sup>6</sup>

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formal karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*.<sup>7</sup>

Sistem peradilan pidana (*the sentencing of system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).<sup>8</sup>

Keseluruhan peraturan perundang-undangan pidana, hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagaiketentuan umum maupun sebagai ketentuan khusus. Sistem pemidanaan sebagai keseluruhan norma umum hukum pidana material (berupa penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana) berlaku juga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialis derogat legi generali*), dengan perkataan lain berbagai sistem peradilan pidana berlaku juga sebagai sistem peradilan pidana anak.<sup>9</sup>

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak hams menjadi pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak.<sup>10</sup> Salah satu ciri yang melekat pada system peradilan pidana anak adalah para pemangku hukum dapat mengakhiri proses peradilan pada setiap saat, sejak keadaan tertentu diketahui oleh yang berwenang menghentikannya.<sup>11</sup>

Hal demikian sejalan dengan semangat *the Beijing Rules*.

*The Beijing Rule 17.4. The competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at any time. Commentary. The power to discontinue the proceedings at any time is a characteristic inherent in the handling of juvenile. Offenders posed to adults. At any time, circumstances many become known no the competent authority which would make a complete cessation of the intervention appear to be the best disposition of the case,*

Pihak berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peraan pada setiap saat untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat merupakan satu ciri yang melekat pada penanganan pelanggar-pelanggar hukum berusia anak sebagai berlawanan (pembeda) bagi orang dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak berwenang secara hukum yang akan mernbuat penghentian sepenuhnya dari intervensi tampak sebagai disposisi terbaik terhadap perkara itu.

---

<sup>6</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang hlm. 22.

<sup>7</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 22.

<sup>8</sup> L.H.C. Ituisman, *The Dutch Criminal Justice from A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C. Fokkema (ed), 1978, *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers* (Kluwer Deventer, The Nederland), p. 320.

<sup>9</sup> Nandang Sambas, Op. cit., hlm. 4.

<sup>10</sup> Maidin Guttom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 6.

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, 2010, Op.,cit. hlm. 201

Analog dengan sistem peradilan pidana yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, maka sistem peradilan pidana anak sarana utamanya adalah hukum pidana anak.

## **Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*).**

Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.<sup>12</sup>

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir institusi penghukuman.<sup>13</sup>

Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi adalah untuk:

- (1) Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- (2) Pemberantasan kejahatan.
- (3) Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Sedangkan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah;

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya incapacity (ketidaksanggupan) terhadap orang yang melakukan ancaman terhadap masyarakat;
2. Menegakkan dan rmemajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, rnelakukan penuntutan dan membebaskan orang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;
5. Membantu dan meraberi nasihat pada korban kejahatan.

Berangkat dari pemikiran Muladi maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya - pertama - resosialisasi dan rehabilitasi dan upaya - ke tiga kesejahteraan sosial.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut *the Beijing Rules* dimuat pada Rule 5.1 *Aims of juvenile justice*.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 5.

<sup>13</sup> Robert C. Trajanowicz and Marry Morash, *Juvenile Delinquency: Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey 1992, page 173 -176, dalam: Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEP, Indonesia, hlm. 5.

<sup>14</sup> Muladi, 2003, *Lembaga Pengawasan: Sistem Peradilan Terpadu*, Mappi PHUL [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)., dalam purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, ibid, hlm. 5.

*The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.*

Tujuan-tujuan peradilan bagi anak, Peraturan 5.1. Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Konvensi Hak Anak, Pasal 3.

Pasal 3 ayat (1). Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

Pasal 3 ayat (2). Negara-negara Peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif.

Pasal 3 ayat (3). Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Resolusi PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990, *The United Nations for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*; Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental pada anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 dalam Penjelasannya, agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## **Pertimbangan Hakim pada Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi**

Pemeriksaan di dalam persidangan anak dilakukan di dalam ruangan persidangan khusus dan dilakukan secara tertutup. Persidangan dan pemeriksaannya dapat dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Hakim anak dapat diangkat sesuai Pasal 52 ayat (1) yang menetapkan hakim dalam menangani perkara pidana anak adalah hakim yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, yang ditetapkan setelah penerimaan berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib untuk mengupayakan kembali upaya Diversi dengan waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak, Proses diversi dilakukan dalam ruang mediasi pada Pengadilan Negeri yang hanya dihadiri oleh pihak-pihak keluarga dari pelaku dan korban.

Setelah menunggu hakim dalam memeriksa Anak maka hakim dapat mengeluarkan Putusan pengadilan atau yang disebut dengan putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang menjadi terdakwa yang melakukan tindak pidana Penyebaran Konten Pornografi yang melawan hukum dan melanggar norma kesusilaan, harus terkait dan selalu berpedoman dengan Undang-undang Perlindungan Anak bahwa anak memiliki hak-hak untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, dan tidak dapat merusak masa depan anak demi kepentingan anak itu

sendiri agar lebih baik, dengan terkait oleh undang-undang, Hakim bisa mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman dan sanksis pada anak yang menjadi pelaku Tindak Pidana.

Di dalam mengeluarkan suatu pertimbangan putusan terhadap anak pelaku penyebaran Konten Pornografi, Hakim dalam membuat pertimbangan putusnya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori yaitu:

Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis yaitu:

- a. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntun umum, dari sebuah suratdakwaan yang dibacakan oleh jaksa, Hakim dapat menjadikan dakwaan tersebut sebagai pertimbangan terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana.
- b. Keterangan Terdakwa, pada saat pemeriksaan oleh hakim, anak dipersilahkan untuk berbicara sesuai apa yang ia alami dan ia lakukan sehingga melawan hukum, tanpa membuat anak tersebut merasa terintimidasi.
- c. Keterangan Saksi, pada saat dipersidangan sangat diperlukan adanya saksi yang benarbenar tau kejadian pada saat itu, untuk memperkuat bukti-bukti bahwa terdakwa memang benar bersalah dan telah melakukan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi.
- d. Barang Bukti, Seluruh benda yang ada dan terkait pada saat pelaku melaksanakan Tindakan melanggar hukum, dapat dijadikan sebagai pertditunjukanimbangan oleh hakim, pada saat barang bukti ditunjukkan kepada hakim pada saat persidangan.

Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis yaitu:

- a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa adalah Suatu Keadaan yang dialami oleh terdakwa, dimana pelaku yang dapat menyebabkan terdakwa memiliki niat atau keinginan yang sangat keras dan tidak dapat mengontrol diri yang ada pada diri terdakwa sehingga terdakwa bisa melakukan suatu Tindakan Pidana yang melawan Hukum.
- b. Akibat Perbuatan adalah Suatu perbuatan Tindak Pidana yang melawan hukum dan melanggar norma yang dilakukan oleh terdakwa yang menimbulkan adanya korban yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan kerugian bagi diri terdakwa sendiri akibat perbuatannya yang melawan hukum.
- c. Keadaan Fisik adalah Keadaan dimana fisik, psikis kondisi dari Terdakwa, serta status sosialnya yang ada pada diri terdakwa yang sudah lama ada, sehingga mendorong terdakwa untuk timbul niat melakukan Tindak Pidana. Keadaan fisik ini ada sebelum terdakwa melakukan suatu tindakan kejahatan yang melawan hukum dan dapat merugikan diri serta orang lainnya.
- d. Keadaan Sosial Ekonomi Pelaku, yaitu dimana keadaan pekerjaan atau pendidikan pelaku Sesuai pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi atau kedudukan posisi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan suatu putusan perkara yang berupa pembedaan yang diputuskan hakim.
- e. Agama yang dianut Terdakwa, Di dalam setiap Putusan hakim tidak membedakan agama pelaku, dimata hakim adalah semua sama, maka saat di dalam perisdangan Pengadilan senantiasa mengucapkan kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi dan ikrar yang sangat kuat dari hakim apa yang diungkapkan semata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mempertimbangkan perbedaan agama, dimata tuhan semua adalah sama.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah selesai sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan bangsa, yaitu generasi mudayang dipersiapkan sebagai pelaksana pembangun bangsa yang memegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali bangsa Indonesia.

Melindungi anak berarti melindungi seluruh potensi dan sumber daya insani dan agar dapat membangun manusia Indonesia seutuhnya, menjadikan masyarakat yang adil dan



makmur. Di dalam setiap negara harus wajib memberikan perhatian khusus dan perlindungan khusus pada hak-hak yang dimiliki anak seperti berupa hak ekonomi, sosial dan budaya, hak hidup, serta hak untuk tumbuh dan berkembang agar lebih baik.

Bila seorang Anak yang terlibat Kasus Tindak Pidana penyebaran Konten Pornografi dan melawan hukum dan melanggar Norma Kesusilaan mereka harus mendapatkan perlindungan yang sangat khusus dan tetap mendapatkan hak-hak sebagai anak dan mendapatkan perlakuan yang khusus. Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur semakin marak terjadi khususnya di Indonesia seperti kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi, Tindakan anak melakukan kejahatan kesusilaan tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam Faktor-faktor antara lain:

a. Faktor Ekstern:

Faktor Penyediaan layanan untuk anak seperti Komputer, Handphone, Televisi yang menyediakan film atau iklan-iklan yang berbau pornografi yang tidak layak sebagai tontonan untuk anak sehingga dengan gampangnya rangsangan terpengaruh akibat penyediaan layanan yang ada. Faktor Lingkungan, pendorong pengaruh Tindak Pidana Pornografi adalah pengaruh lingkungan yang tidak baik, seperti adanya berbagai macam gambaran-gambaran porno, bacaan-bacaan porno, video porno, film porno, dan VCD porno yang semakin banyak tersebar luas di masyarakat, tersebar nya hal-hal berbau Porno tersebut yang akan dapat menimbulkan rangsangan dan Pengaruh Negatif bagi anak Faktor Pergaulan, dimana pengaruh pergaulan yang bebas dan tidak bisa memilih mana yang baik dan mana hal buruk dengan gampang nya anak dapat terpengaruh hal-hal yang membuat seorang anak menjadi nakal dan bisa melakukan perbuatan melawan hukum.

b. Faktor Intern:

Faktor Kasih Sayang Orang Tua, kasih sayang orang tua sangat diperlukan anak dalam tumbuh dan kembang anak tersebut bila orang tua yang sibuk dalam pekerjaan atau sibuk dalam berbagai hal dan lupa sebagai orang tua dan lupa untuk mengisi waktu bersama anak maka anak akan gampang terpengaruh lingkungan dan terjerumus dalam pergaulan bebas dan dapat melakukan Tindakan Melawan Hukum.

Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar norma akan mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak. Anak yang melakukan Tindak Pidana melawan Hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 yang menyatakan:

a. Anak yang melakukan Tindak Pidana.

b. Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum anak yang berkonflik yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundang-undangan ataupun menurut hukum yang berlaku.

Seorang Anak yang telah melakukan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dan d melawan hukum akan mendapatkan akibat hukumnya, anak tersebut segera diajukan ke persidangan khusus anak, serta penangannya lebih mengkhusus seperti:

a. Penyidik nya adalah penyidik yang khusus untuk menyelidiki kasus anak.

b. Hakim nya adalah hakim yang khus mengadili anak.

c. Hakim banding adalah hakim banding anak

Bila Seorang anak melakukan Tindak Pidana penyebaran konten Pornografi yang malawan hukum dikategorikan sebagai anak nakal melanggar norma kesusilaan dapat di adili Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak:

Pasal 51 Menyatakan:

Putusan pengadilan mengenai perkara Anak nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat memohon peninjauan kembali oleh anak atau orang tua dan penasihat hukumnya pada Mahkamah Agung dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Anak yang telah melakukan Tindak Pidana akan diberikan sanksi dan hukum yaitu:

- a. Anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua wali, orang tua asuh.
- b. Akan diserahkan kepada negara untuk dapat mengikuti pendidikan, dan dibina, serta dilatih bekerja.
- c. Akan diserahkan kepada departemen Sosial kemasyarakatan yang bergerak untuk dibina dan dibimbing dibidang pendidikan.

Di dalam persidangan, anak yang telah menjadi Pelaku Tindak Pidana akan mendapatkan Pertimbangan hukum dari Hakim. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi terhadap Anak di Bawah Umur:

- a. Perlindungan Hukum pada tahap Penyidikan Anak.  
Dalam tahap penyidikan yang dimiliki oleh pihak kepolisian adalah suatu proses awal dimana proses penyidikanlah tersangka bergantung menunggu hasil yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan hasil kebenaran atas perbuatannya yang telah dilakukan apakah benar terbukti telah melakukan Tindak Pidana.
- b. Penangkapan dan Penahanan Anak  
Penangkapan merupakan suatu proses awal suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan Penahanan adalah suatu tindakan berupa pengurangan sementara dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan (Rutan) (Darwan, 2009).
- c. Tahap Penuntutan Pada Anak (Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak)  
Penuntutan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografiakan dupayakan dilakukan Diversiyakni Pengalihan penyelesaian perkara yang dilakukan anak dari proses peradilan pidana menuju proses diluar Peradilan pidana. Para penuntut umum melakukan proses pertama yaitu proses mempertemukan pihak pelaku dan pihak korban secara kekeluargaan dalam membahas perkara yang terjadi apakah agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga kepentingan Pelaku yang masih di bawah umur.
- d. Pemeriksaan Anak Sebagai Pelaku pada Sidang Pengadilan oleh Hakim (Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

## KESIMPULAN

Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penyebaran Konten Pornografi yang dilakukan anak dibawah umur merupakan alasan hakim sebagai pertimbangan hukum di dalam memutuskan Diversi perkara anak. Agar hakim dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan secara professional, tidak terlepas dari Undang-undang Perlindungan Anak dan tidak membawa kasus anak ke dalam persidangan formal dan tidak melaksanakan persidangan di depan umum, karena anak masih memiliki haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai anak yang akan membangun masa depan bangsa agar lebih baik lagi.

**REFERENSI**

- Ahmad, Abdullah. *Kriminologi*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, Darussalam, 1988.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Darwan, Prinst. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2009.
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012
- L.H.C. Ituisman, *The Dutch Criminal Justice from A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C. Fokkema (ed), 1978, *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers* Kluwer Deventer, The Nederland
- Maidin Guttom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Muladi, 2003, *Lembaga Pengawasan: Sistem Peradilan Terpadu*, Mappi PHUL [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)., dalam purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk
- Robert C. Trajanowicz and Marry Morash, *Juvenile Delinquency: Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey 1992, page 173 -176, dalam: Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEP, Indonesia
- Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Wiranata, I Gde Arya B, dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Elin Yunita Kristanti, Mengapa Bomber Dijuluki 'Calon Pengantin'. dalam [http://nasional.news.viva.co.id/news/read/82072-mengapa\\_bomber\\_dijuluki\\_calon\\_pengantin](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/82072-mengapa_bomber_dijuluki_calon_pengantin). Diakses tanggal 27 Mei 2022.
- James Wolfe, H. Makalah Terorisme di Indonesia, dalam <http://mooza-alkaz.blogspot.com/2012/03/makalah-terorisme-di-indonesia.html>. Diakses tanggal 27 Mei 2022.
- Wahyu Mawardi, Jihad dalam Al-Quran. dalam <http://wahyunmawardi.wordpress.com/agama/jihad-dalam-al-qur%E2%80%99an/2014>. Diakses tanggal 27 Mei 2022.